



SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SINDU)

Vol. 1 No. 1, October 2024: 29-35

E-ISSN : XXXX-XXXX

<https://proceeding.sindu.org/>

Peran Akad Murabahah dan Musyarakah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pembiayaan yang Beretika pada Bank Syariah

Aprilia Fitriani¹, Lucky Nugroho^{2*}

^{1,2} Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponden Author: lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Article Info:

Abstract

Keywords:

Murabahah;
Musyarakah;
Tata Kelola;
Etika Pembiayaan;
Bank Syariah;

Article History:

Received : 03-12-2024

Revised : 04-01-2025

Accepted : 28-01-2025

Article DOI :

https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.10

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran akad murabahah dan musyarakah dalam mewujudkan tata kelola pembiayaan yang beretika pada bank syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada dominasi akad jual beli dalam praktik perbankan syariah serta tantangan implementasi akad berbasis bagi hasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka terhadap jurnal ilmiah, regulasi, dan literatur fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah relatif efektif dalam mendukung transparansi dan kepastian hukum, namun berpotensi mengurangi nilai keadilan substantif apabila tidak diawasi secara etis. Sementara itu, akad musyarakah mencerminkan prinsip keadilan dan maqashid syariah secara lebih komprehensif, tetapi menghadapi hambatan struktural dan operasional. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan tata kelola pembiayaan beretika berbasis maqashid syariah.

How to cite : Fitriani, A., & Nugroho, L. (2025). Peran Akad Murabahah dan Musyarakah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pembiayaan yang Beretika pada Bank Syariah. *Proceeding Seminar Nasional Indonesia Mendunia*, 1(1), 29-35. https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.10



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by Bacadulu.net Publisher.

PENDAHULUAN

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan etika dalam pembiayaan. Akad murabahah dan musyarakah merupakan instrumen utama dalam pembiayaan syariah yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pembiayaan yang beretika. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan semakin banyak individu dan institusi yang beralih ke produk dan layanan keuangan syariah (Novianto & Nisa, 2024). Sebagai alternatif terhadap sistem perbankan konvensional yang seringkali melibatkan sistem berbasis bunga, perbankan syariah mengikuti prinsip-prinsip hukum syariah. Di antara berbagai kontrak yang diterapkan dalam keuangan syariah, Murabahah dan

Musyarakah adalah instrumen utama yang digunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan. Namun, meskipun keduanya digunakan secara luas, kontrak-kontrak ini menghadapi tantangan, terutama terkait tata kelola etika dan transparansi dalam pembiayaan (Ajustina & Nisa, 2024).

Kontrak Murabahah, yang sering digunakan dalam bank syariah, melibatkan struktur jual beli dengan biaya dan keuntungan yang disepakati, di mana bank membeli suatu aset dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Di sisi lain, Musyarakah adalah kontrak pembagian keuntungan di mana bank dan nasabah berkontribusi pada modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai dengan kesepakatan awal. Meskipun Murabahah memberikan transparansi, sering kali muncul kekhawatiran tentang keadilan dalam pembagian keuntungan. Musyarakah, yang lebih kompleks, menghadapi tantangan dalam hal pembagian risiko dan penerapannya, terutama di pasar yang didominasi oleh pembiayaan berbasis jual beli (Sardari, 2025).

Oleh karena itu, sangat penting untuk meneliti bagaimana kedua kontrak ini berperan dalam menciptakan tata kelola pembiayaan yang beretika, dan apakah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan keadilan.

Penelitian tentang Murabahah telah banyak dilakukan, dengan fokus pada aspek transparansi dan kepastian dalam pembiayaan, namun sering kali menghadapi kritik mengenai tingginya biaya dan potensi mengaburkan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pembiayaan syariah. Di sisi lain, Musyarakah lebih jarang diterapkan, terutama karena kompleksitas dalam manajemen risiko dan pembagian hasil yang lebih rumit, meskipun secara teori lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan pembagian risiko.

Namun, penelitian yang secara eksplisit menghubungkan penerapan kedua akad ini dengan teori maqashid syariah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggali lebih dalam mengenai penerapan Murabahah dan Musyarakah dalam tata kelola pembiayaan yang beretika. Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana efektivitas akad Murabahah dalam mendukung transparansi dan keadilan etika pembiayaan, terutama dibandingkan dengan risiko gharar dan ketidakpastian yang sering muncul dalam praktik perbankan syariah?, kedua apa hambatan implementasi akad Musyarakah untuk tata kelola beretika, seperti kompleksitas pembagian risiko dan rendahnya penerapan di tengah dominasi model jual beli, sebagaimana diuraikan dalam eksplorasi model pembiayaan berkelanjutan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas akad Murabahah dalam mendukung transparansi dan keadilan etika pembiayaan serta untuk mengidentifikasi hambatan implementasi akad Musyarakah dalam tata kelola beretika. Kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada penerapan teori maqashid syariah untuk mengevaluasi implikasi etika dari kontrak-kontrak pembiayaan dalam perbankan syariah. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana keuangan syariah dapat lebih sejalan dengan prinsip tata kelola etika yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Praktiknya, temuan-temuan ini memberikan rekomendasi yang berguna bagi bank syariah dan regulator untuk meningkatkan tata kelola pembiayaan yang beretika.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah maqashid syariah, yang berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan syariah dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam

konteks perlindungan harta, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum Allah. Teori ini sangat relevan dengan topik penelitian karena fokusnya tidak hanya pada aspek hukum dan transaksi, tetapi juga pada kebermanfaatan sosial-ekonomi dari setiap akad.

Maqashid syariah mengajarkan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi, yang diharapkan dapat diwujudkan dalam praktik akad Murabahah dan Musyarakah. Oleh karena itu, teori ini memberikan landasan yang kuat untuk menilai apakah kedua akad tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, terutama dalam aspek tata kelola pembiayaan yang beretika (Ridwan et al., 2023).

Dalam penelitian ini, maqashid syariah menjadi landasan teori utama yang digunakan untuk menganalisis peran akad Murabahah dan Musyarakah dalam menciptakan tata kelola pembiayaan yang beretika pada bank syariah. Maqashid syariah adalah teori yang mengacu pada tujuan utama hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi. Konsep maqashid syariah mencakup lima prinsip dasar, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-'aql), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal).

Penerapan teori maqashid syariah dalam perbankan syariah sangat relevan karena teori ini menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan keadilan, dua aspek yang penting dalam pembiayaan syariah. Prinsip-prinsip maqashid syariah juga mendasari perlunya transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap syariah dalam setiap transaksi keuangan. Dengan menggunakan maqashid syariah, penelitian ini akan menilai sejauh mana akad Murabahah dan Musyarakah memenuhi tujuan-tujuan syariah tersebut dalam praktek pembiayaan yang beretika.

Akad Murabahah yang mengutamakan prinsip jual beli bisa diuji apakah memang memenuhi keadilan dalam transaksi jual beli dan apakah pembagiannya tidak mengandung gharar (ketidakpastian), yang bertentangan dengan maqashid syariah. Sedangkan Musyarakah yang berbasis bagi hasil akan diuji kemampuannya untuk mendukung keadilan sosial dan menghindari ketidakadilan dalam distribusi keuntungan dan kerugian.

Murabahah adalah sebuah transaksi jual beli di mana bank syariah membeli barang yang diminta oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya (Rachmad, 2021). Murabahah adalah salah satu akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam sistem perbankan syariah. Dalam akad ini, bank membeli barang yang diminta oleh nasabah, dan kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Keuntungan yang diperoleh oleh bank berasal dari penjualan barang, dan nasabah diwajibkan untuk membayar harga barang tersebut beserta margin keuntungan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kontrak ini dianggap sebagai alternatif bagi pinjaman berbasis bunga dalam perbankan konvensional, karena tidak melibatkan unsur riba.

Kelebihan penggunaan akad murabahah yaitu antara lain : a) memberikan kepastian harga dan transparansi dalam transaksi. b) menjadi instrumen yang mudah diterapkan dalam pembiayaan konsumsi dan investasi jangka pendek.

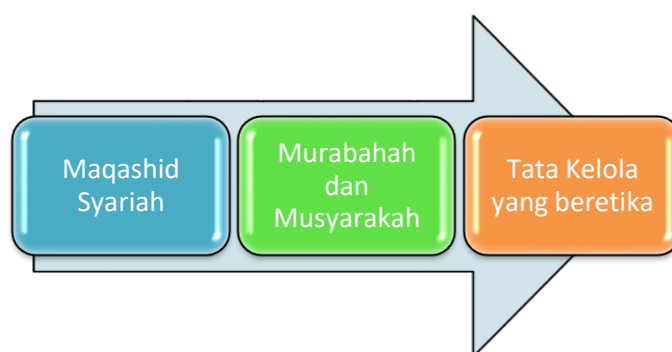
Kekurangan penggunaan akad murabahah yaitu potensi ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, terutama jika harga jual yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar. Gharar atau ketidakpastian terkait dengan harga barang yang bisa merugikan nasabah, terutama dalam kasus barang yang sulit dihargakan atau berubah harga secara drastis.

Musyarakah yaitu kontrak kerjasama di mana dua pihak atau lebih menyumbangkan modal untuk sebuah usaha bersama, berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan awal. Dengan demikian musyarakah adalah akad kerja sama di mana para pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta risiko. Musyarakah adalah akad kemitraan di mana dua pihak atau lebih menyumbangkan modal untuk suatu usaha bersama, dan keuntungan serta kerugian akan dibagi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Dalam akad Musyarakah, baik bank maupun nasabah berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan persentase yang telah disepakati di awal, menciptakan sistem yang lebih adil dibandingkan dengan akad jual beli (Arsela & Zen, 2025).

Keunggulan penggunaan akad musyarakah di antaranya yaitu: 1) mencerminkan prinsip keadilan karena berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kontribusi modal, 2) memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memulai usaha dengan modal bersama, yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Selain kelebihan ada juga kekurangan dari musyarakah yaitu : 1) kompleksitas pembagian risiko dan pengelolaan usaha yang dapat menyebabkan kesulitan dalam praktiknya, 2) penerapannya yang terbatas di Indonesia, terutama karena dominasinya pembiayaan berbasis jual beli seperti Murabahah.

Tata Kelola Pembiayaan Beretika (*Ethical Governance in Financing*) yaitu konsep yang memastikan transaksi keuangan dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat sesuai dengan prinsip maqashid syariah (Aprilya et al., 2026). Pembiayaan beretika mencakup prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah. Tata kelola pembiayaan beretika mencakup prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas yang memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan dalam sistem keuangan syariah sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Tata kelola ini berupaya untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan nasabah atau masyarakat secara umum, seperti ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko (Dianto et al., 2025).



Murabahah dan Musyarakah: Kedua akad ini berhubungan dengan tata kelola pembiayaan beretika, yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan prinsip maqashid syariah.

Murabahah: Sebagai akad jual beli, memberikan transparansi namun sering terhambat oleh ketidakadilan dalam pembagian keuntungan. Di sisi lain, Musyarakah lebih mengutamakan pembagian risiko yang adil namun menghadapi hambatan dalam implementasi karena kompleksitas dan pengawasan yang dibutuhkan.

Tata Kelola Pembiayaan Beretika: Merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Ini harus dilihat melalui dua akad, yaitu Murabahah dan

Musyarakah, untuk memastikan bahwa kedua akad ini sejalan dengan maqashid syariah dalam mewujudkan pembiayaan yang beretika.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, fatwa DSN-MUI, dan regulasi perbankan syariah. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan sintesis teoritis dengan mengaitkan temuan penelitian terdahulu, fenomena praktik perbankan syariah, dan teori maqashid syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai implikasi etika dari Murabahah dan Musyarakah dalam perbankan syariah, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan DSN-MUI, serta dokumen kebijakan yang relevan.

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk:

1. Jurnal ilmiah dan artikel akademik yang fokus pada Murabahah dan Musyarakah.
2. Fatwa DSN-MUI mengenai status hukum dan etika kontrak-kontrak tersebut.
3. Laporan bank syariah dan regulasi terkait yang mengatur praktik perbankan syariah di Indonesia.

Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis isi, yang mengidentifikasi tema-tema utama terkait dengan etika dalam keuangan syariah, dengan fokus pada bagaimana Murabahah dan Musyarakah mempengaruhi tata kelola pembiayaan beretika. Teori maqashid syariah digunakan untuk mengevaluasi apakah transaksi-transaksi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Akad Murabahah dalam Mendukung Transparansi dan Keadilan Etika Pembiayaan

Akad Murabahah merupakan kontrak jual beli dalam perbankan syariah di mana bank membeli suatu barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Keunggulan utama dari akad Murabahah adalah transparansi dalam harga dan margin keuntungan, yang sangat jelas bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, bank tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai pihak yang mengelola transaksi jual beli, memastikan semua informasi tentang harga pembelian dan biaya keuntungan diketahui oleh nasabah.

Namun, meskipun Murabahah memberikan transparansi, ada kekhawatiran terkait dengan keadilan dalam pembagian keuntungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa, meskipun akad ini mematuhi prinsip dasar syariah yang mendukung transparansi, sering kali Murabahah tidak sepenuhnya mendukung keadilan substantif dalam hal distribusi keuntungan. Akad ini rentan terhadap praktik yang tidak sepenuhnya adil bagi nasabah jika pengelolaan transparansi dan margin keuntungan tidak dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yaitu untuk menjaga kesejahteraan sosial dan menghindari eksploitasi

Selain itu, terdapat potensi risiko gharar (ketidakpastian) yang sering dikaitkan dengan akad Murabahah. Meskipun Murabahah berusaha menghindari ketidakpastian, dalam beberapa kasus—terutama dalam transaksi yang melibatkan harga dan biaya yang tidak transparan atau disepakati—masih ada elemen ketidakpastian yang dapat merugikan nasabah

Hambatan Implementasi Akad Musyarakah untuk Tata Kelola Beretika

Akad Musyarakah adalah kontrak kemitraan di mana dua pihak atau lebih menyumbangkan modal untuk suatu usaha dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kontribusi modal atau kesepakatan yang telah ditentukan. Akad ini lebih kompleks dibandingkan dengan Murabahah karena melibatkan pembagian risiko yang lebih mendalam, yang memungkinkan transparansi lebih besar dalam pengelolaan risiko dan keuntungan. Meskipun akad Musyarakah memiliki potensi besar untuk mendukung tata kelola beretika melalui pembagian risiko yang adil, praktik implementasinya masih terbatas di beberapa bank syariah. Salah satu hambatan utama adalah kompleksitas pembagian risiko dan pengelolaan usaha yang dapat menyebabkan kebingungan, terutama bagi nasabah yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang keuangan syariah. Akad ini memerlukan pengelolaan yang cermat dan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak, sehingga kegagalan dalam manajemen risiko dapat mengakibatkan kerugian bersama

Selain itu, meskipun Musyarakah berpotensi untuk membangun keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi, implementasinya di Indonesia terbatas oleh dominasi akad jual beli seperti Murabahah. Banyak bank syariah lebih memilih Murabahah karena lebih mudah diterapkan dan dikelola dibandingkan dengan Musyarakah yang lebih rumit. Oleh karena itu, tantangan besar yang dihadapi Musyarakah adalah bagaimana mengelola risiko secara efektif dan meningkatkan pemahaman serta kapasitas manajerial dalam mengimplementasikan akad ini secara berkelanjutan .

KESIMPULAN

Efektivitas Akad Murabahah: Meskipun Murabahah efektif dalam mendukung transparansi dalam pembiayaan, potensi ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Keberhasilan akad ini bergantung pada pengelolaan yang transparan dan pengawasan etis yang memastikan keadilan substantif antara bank dan nasabah.

Hambatan Implementasi Akad Musyarakah: Akad Musyarakah lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah, karena menciptakan keseimbangan dalam pembagian keuntungan dan risiko. Namun, kendala terkait kompleksitas struktur transaksi, pengelolaan risiko, dan rendahnya penerapan di pasar perbankan syariah menjadi hambatan besar. Pembagian risiko yang tidak jelas dan pengelolaan yang rumit membatasi potensi maksimal Musyarakah sebagai instrumen pembiayaan beretika.

Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun akad Murabahah sangat populer dan transparan, ia masih rentan terhadap ketidakadilan dalam pembagian keuntungan. Sementara itu, akad Musyarakah, meskipun lebih adil, menghadapi kesulitan dalam hal pengelolaan risiko yang rumit, serta keterbatasan penerapannya di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini menambahkan pemahaman mengenai penerapan teori maqashid syariah dalam pembiayaan perbankan syariah, khususnya terkait dengan transparansi dan keadilan. Praktis, temuan ini dapat digunakan oleh regulator dan bank

syariah untuk merumuskan kebijakan yang meningkatkan implementasi akad Musyarakah dan memperbaiki pengelolaan akad Murabahah agar lebih adil.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada kajian teoretis dan analisis dokumen yang ada. Penelitian lebih lanjut dengan studi kasus nyata di lapangan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kedua akad ini di berbagai bank syariah.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang implementasi praktis dari akad Musyarakah di Indonesia, dengan fokus pada pengelolaan risiko dan pemahaman nasabah. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan penerapan Musyarakah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan regulasi yang mendukung keberlanjutan pembiayaan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). EKSPLORASI MODEL PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN AKAD MUSYARAKAH YANG BERKELANJUTAN. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 352–365. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1666>
- Aprilya, M., Pulungan, Y. A., & Harahap, M. I. (2026). Optimalisasi Manajemen Pembiayaan untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 285–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v4i1.8129>
- Arsela, M., & Zen, M. (2025). Mudharabah Serta Musyarakah Dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah. *Tasyri Journal of Islamic Law*, 4(1), 201–224.
- Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Impelementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66–78.
- Novianto, S., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam. *As-Syirkah: Islamic Economics & FInancial Journal*, 3(3), 1223–1235. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.252>
- Rachmad, D. (2021). Kepatuhan Syariah Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3(1), 10–21.
- Ridwan, M., Zebua, R. S. Y., Abasir, M. A., Sari, I. F., Muhsin, S., Nugroho, L., Yahya, A. M., & Soeharjoto. (2023). *Maqashid syariah*.
- Sardari, A. A. (2025). PERBANDINGAN KONSEPTUAL DAN PRAKTIS ANTARA AKAD MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH: TELAAH RISIKO DAN NILAI KEADILAN. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75–95.